



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 633/PID/2012/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **RUKIAH BR GINTING**
Tempat Lahir : Karo
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 08 Desember 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Guru SD)
Pendidikan : S P G
2. Nama : **LELI BR TARIGAN**
Tempat Lahir : Kabanjahe
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 03 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S D
3. Nama : **LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER**
Tempat Lahir : Desa Barongkersap
Umur/Tgl.lahir : 80 Tahun / 1931
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Katholik
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : --

4.Nama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **NOVITA BR TARIGAN**
Tempat Lahir : Dumai
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 30 Nopember 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S D
5. Nama : **RENSI BR TARIGAN alias MAMAK PERI**
Tempat Lahir : Desa Lau Sungkun
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S M P
6. Nama : **SUMARNI BR GINTING alias TONO**
Tempat Lahir : Desa Barongkersap
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun / 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : --
7. Nama : **SEMPAT MALEM BR GINTING alias MAMAK LONGKI**
Tempat Lahir : Desa Kabantua
Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun / 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : --

8.Nama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : **MASNI BR GINTING alias MAMAK GODA**
Tempat Lahir : Desa Barongkersap
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun / 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S D
9. Nama : **RIWATI BR GINTING**
Tempat Lahir : Desa Sukarame
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 17 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S D
10. Nama : **ROSNELI BR GINTING alias MAMAK HESTRI**
Tempat Lahir : Desa Barongkersap
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : --
11. Nama : **ASLINA BR PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN**
Tempat Lahir : Desa Barongkersap
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 01 Maret 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Barongkersap Kec. Munte Kab.Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : --

Para.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Tidak ditahan :

- Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **SERIMITHA BR. KARO, SH** dan **SUMBER ALAM BR. SINURAYA, SH**, Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor Lembaga Bantuan Hukum TANAH KARO SIMALEM, Jln. Veteran No. 100 Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 55/2012 tertanggal 09 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 09/kaban.1/02/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang pada pokoknya mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **RUKIAH BR GINTING**, terdakwa 2. **LELI BR TARIGAN**, terdakwa 3. **LEPAT BR TARIGAN AIs.MAMAK LITER**, terdakwa 4. **NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa 5. **RENSI BR TARIGAN AIs.MAMAK PERI**, terdakwa 6. **SUMARNI BR GINTING AIs. TONO**, terdakwa 7. **SEMPAT MALEM BR GINTING AIs. MAMAK LONGKI**, terdakwa 8. **MASNI BR GINTING AIs. MAMAK GODA**, terdakwa 9. **RIWATI BR GINTING**, terdakwa 10. **ROSNELI BR GINTING AIs. MAMAK HESTRI**, terdakwa 11. **ASLINA BR PERANGIN-ANGIN AIs. MAMAK DOMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira Pukul 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Desa Barongkersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban sedang berada di rumah bersama keluarganya dan juga saksi Kamariah Br Tarigan dan pada saat itu saksi korban mendengar ada suara yang keras memukuli pagar yang terbuat dari bambu yang ditanam kedalam tanah dan sisa bambu yang tertanam diikat/dililiti dengan kawat duri yang telah dibuat saksi korban lebih kurang 1 (satu) tahun sebelum kejadian tersebut, kemudian saksi korban mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa 1. **RUKIAH BR GINTING**, terdakwa 2. **LELI BR TARIGAN**, terdakwa 3. **LEPAT BR TARIGAN AIs.MAMAK LITER**, terdakwa 4. **NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa 5. **RENSI BR TARIGAN AIs.MAMAK PERI**, terdakwa 6. **SUMARNI BR GINTING AIs. TONO**, terdakwa 7. **SEMPAT MALEM BR GINTING AIs. MAMAK LONGKI**, terdakwa 8. **MASNI BR GINTING AIs. MAMAK GODA**, terdakwa 9. **RIWATI BR GINTING**, terdakwa 10. **ROSNELI BR GINTING AIs. MAMAK HESTRI**, terdakwa 11. **ASLINA BR PERANGIN-ANGIN AIs. MAMAK DOMAN** telah merusak pagar kawat duri milik saksi korban, dimana 1 (satu) buah tiang pagar yang terbuat dari bambu telah lepas dari tanah

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian kawat duri telah lepas dari bambu sebagai tiang pagar dan melihat kejadian tersebut saksi Jenda Kit Ginting yang berada di tempat kejadian datang dengan jarak 1 (satu) meter berkata kepada para Terdakwa "*jangan kalian rusak pagar itu*" dan adapun cara para terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap pagar milik saksi korban yaitu dengan cara :

- **Terdakwa 1. RUKIAH BR GINTING** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menarik-narik pagar tersebut hingga kawat duri rusak ;
- **Terdakwa 2. LELI BR TARIGAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 3. LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 4. NOVITA BR TARIGAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 5. RENSİ BR TARIGAN alias MAMAK PERI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga terlepas dari tanah dan menarik kawat duri yang ada pada tiang pagar hingga lepas dari tiang pagar ;
- **Terdakwa 6. SUMARNI BR GINTING alias TONO** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 7. SEMPAT MALEM BR GINTING alias MAMAK LONGKI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 8. MASNI BR GINTING alias MAMAK GODA** dengan mempergunakan sepotong kayu dengan cara memukulkan kayu kearah kawat duri tersebut sebanyak 5 (lima) kali hingga kawat duri menjadi rusak ;
- **Terdakwa 9. RIWATI BR GINTING** dengan menggunakan sepotong kayu dengan cara memukulkan kayu kearah kawat duri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga kawat duri menjadi goyang-goyang dari tiang pagar ;
- **Terdakwa 10. ROSNELI BR GINTING alias MAMAK HESTRI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- Dimana sebelum saksi korban membuat pagar disamping rumah milik orang tuanya, tanah tersebut bukan jalan umum yang bisa dilalui oleh Masyarakat Desa Barongkersap dan saksi korban memperlihatkan bukti pembayaran pajak tahun 2009 dan tahun 2010;

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban SALEH TARIGAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disebabkan karena pagar kawat duri yang dibuat dari bambu tidak dapat dipakai lagi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **1. RUKIAH BR GINTING**, terdakwa **2.LELI BR TARIGAN**, terdakwa **3. LEPAT BR TARIGAN Als.MAMAK LITER**, terdakwa **4. NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa **5. RENSI BR TARIGAN Als.MAMAK PERI**, terdakwa **6. SUMARNI BR GINTING Als. TONO**, terdakwa **7. SEMPAT MALEM BR GINTING Als. MAMAK LONGKI**, terdakwa **8. MASNI BR GINTING Als. MAMAK GODA**, terdakwa **9. RIWATI BR GINTING**, terdakwa **10. ROSNELI BR GINTING Als. MAMAK HESTRI**, terdakwa **11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN Als. MAMAK DOMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira Pukul 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Desa Barongkersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***mereka yang melakukan, yang disuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*** , perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 wib, saksi korban sedang berada di rumah bersama keluarganya dan juga saksi Kamariah Br Tarigan dan pada saat itu saksi korban mendengar ada suara yang keras memukuli pagar yang terbuat dari bambu yang ditanam kedalam tanah dan sisa bambu yang tertanam diikat/dililiti dengan kawat duri yang telah dibuat saksi korban lebih kurang 1 (satu) tahun sebelum kejadian tersebut, kemudian saksi korban mendatangi sumber suara dan melihat terdakwa **1. RUKIAH BR GINTING**, terdakwa **2.LELI BR TARIGAN**, terdakwa **3. LEPAT BR TARIGAN Als.MAMAK LITER**, terdakwa **4. NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa **5. RENSI BR TARIGAN Als.MAMAK PERI**, terdakwa **6. SUMARNI BR GINTING Als. TONO**, terdakwa **7. SEMPAT MALEM BR GINTING Als. MAMAK LONGKI**, terdakwa **8. MASNI BR GINTING Als. MAMAK GODA**, terdakwa **9. RIWATI BR GINTING**, terdakwa **10. ROSNELI BR GINTING Als. MAMAK HESTRI**, terdakwa **11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN Als. MAMAK DOMAN** telah merusak pagar kawat duri milik saksi korban, dimana 1 (satu) buah tiang pagar yang terbuat dari bambu telah lepas dari tanah dan sebagian kawat duri telah lepas dari bambu sebagai tiang pagar dan melihat kejadian tersebut saksi Jenda Kit Ginting yang berada di tempat kejadian datang dengan jarak 1 (satu) meter berkata kepada para Terdakwa *"jangan kalian rusak pagar itu"* dan adapun cara para terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap pagar milik saksi korban yaitu dengan cara :

-Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa 1. RUKIAH BR GINTING** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menarik-narik pagar tersebut hingga kawat duri rusak ;
- **Terdakwa 2. LELI BR TARIGAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 3. LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 4. NOVITA BR TARIGAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 5. RENSI BR TARIGAN alias MAMAK PERI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga terlepas dari tanah dan menarik kawat duri yang ada pada tiang pagar hingga lepas dari tiang pagar ;
- **Terdakwa 6. SUMARNI BR GINTING alias TONO** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 7. SEMPAT MALEM BR GINTING alias MAMAK LONGKI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 8. MASNI BR GINTING alias MAMAK GODA** dengan mempergunakan sepotong kayu dengan cara memukulkan kayu kearah kawat duri tersebut sebanyak 5 (lima) kali hingga kawat duri menjadi rusak ;
- **Terdakwa 9. RIWATI BR GINTING** dengan menggunakan sepotong kayu dengan cara memukulkan kayu kearah kawat duri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga kawat duri menjadi goyang-goyang dari tiang pagar ;
- **Terdakwa 10. ROSNELI BR GINTING alias MAMAK HESTRI** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- **Terdakwa 11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN** dengan mempergunakan kedua tangannya dengan cara menggoyang/mengayun-ayunkan tiang pagar tersebut hingga rusak ;
- Dimana sebelum saksi korban membuat pagar disamping rumah milik orang tuanya, tanah tersebut bukan jalan umum yang bisa dilalui oleh Masyarakat Desa Barongkersap dan saksi korban memperlihatkan bukti pembayaran pajak tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban SALEH TARIGAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disebabkan karena pagar kawat duri yang dibuat dari bambu tidak dapat dipakai lagi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHP;

II.Surat.....



II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-09/KABAN.1/02/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **RUKIAH BR. GINTING**, terdakwa 2. **LELI BR. TARIGAN**, terdakwa 3. **LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER**, terdakwa 4. **NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa 5. **RENSI BR TARIGAN alias MAMAK PERI**, terdakwa 6. **SUMARNI BR. GINTING alias TONO**, terdakwa 7. **SEMPAT MALEM BR. GINTING alias MAMAK LONGKI**, terdakwa 8. **MASNI BR. GINTING alias MAMAK GODA**, terdakwa 9. **RIWATI BR. GINTING**, terdakwa 10. **ROSNELI BR. GINTING alias MAMAK HESTRI** dan terdakwa 11. **ASLINA BR. PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN** bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan kekerasan barang/pagar milik Saleh Tarigan**” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **RUKIAH BR. GINTING**, terdakwa 2. **LELI BR. TARIGAN**, terdakwa 3. **LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER**, terdakwa 4. **NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa 5. **RENSI BR TARIGAN alias MAMAK PERI**, terdakwa 6. **SUMARNI BR. GINTING alias TONO**, terdakwa 7. **SEMPAT MALEM BR. GINTING alias MAMAK LONGKI**, terdakwa 8. **MASNI BR. GINTING alias MAMAK GODA**, terdakwa 9. **RIWATI BR. GINTING**, terdakwa 10. **ROSNELI BR. GINTING alias MAMAK HESTRI** dan terdakwa 11. **ASLINA BR. PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bambu bulat dengan panjang sekitar 150 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa 1. **RUKIAH BR. GINTING**, terdakwa 2. **LELI BR. TARIGAN**, terdakwa 3. **LEPAT BR TARIGAN alias MAMAK LITER**, terdakwa 4. **NOVITA BR TARIGAN**, terdakwa 5. **RENSI BR TARIGAN alias MAMAK PERI**, terdakwa 6. **SUMARNI BR. GINTING alias TONO**, terdakwa 7. **SEMPAT MALEM BR. GINTING alias MAMAK LONGKI**, terdakwa 8. **MASNI BR. GINTING alias MAMAK GODA**, terdakwa 9. **RIWATI BR. GINTING**, terdakwa 10. **ROSNELI BR. GINTING alias MAMAK HESTRI** dan terdakwa 11. **ASLINA BR. PERANGIN-ANGIN alias MAMAK DOMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-KBJ. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **RUKIAH BR GINTING**, 2. **LELI BR TARIGAN**, 3. **LEPAT BR TARIGAN Als.MAMAK LITER**, 4. **NOVITA BR TARIGAN**, 5. **RENSI BR TARIGAN Als.MAMAK PERI**, 6. **SUMARNI BR GINTING Als. TONO**, 7. **SEMPAT**

MALEM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALEM BR GINTING Als. MAMAK LONGKI, 8. MASNI BR GINTING Als. MAMAK GODA, 9. RIWATI BR GINTING, 10. ROSNELI BR GINTING Als. MAMAK HESTRI, 11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN Als. MAMAK DOMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bambu bulat dengan panjang sekitar 150 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

IV. Akta Permintaan Banding No.219/Akta.Pid/2012/PN.KBJ. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juli 2012 No.86/Pid.B/2012/PN-KBJ. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2012 ;

V. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 18 Juli 2012 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-KBJ. selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dituangkannya dalam surat memori bandingnya pada pokoknya adalah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menjatuhkan hukuman 3 (tiga) Bulan tidak memenuhi masa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-KBJ, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair juga pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil dan telah memberi efek jera karena para terdakwa belum pernah terlibat dalam pengrusakan sebelumnya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-KBJ. yang dimintakan banding , sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa 1. RUKIAN BR GINTING, Terdakwa 2. LELI BR TARINGAN, Terdakwa 3. LEPAT BR TARINGAN Alias MAMAK LITER, Terdakwa 4. NOVITA BR TARIGAN, Terdakwa 5. RENSİ BR TARINGAN Alias MAMAK PERI, Terdakwa 6. SUMARNI BR GINTING Alias TONO, Terdakwa 7. SEMPAT MALEM BR GINTING Alias MAMAK LONGKI, Terdakwa 8. MASNI BR GINTING

Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMAK GIDA, Terdakwa 9. RIWATI BR GINTING, Terdakwa 10. ROSNELI BR GINTING, dan Terdakwa 11. ASLINA BR PERANGIN-ANGIN Alias MAMAK DOMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengrusakan terhadap barang**” ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 86/Pid.B/2012/PN-KBJ. Tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2012** oleh Kami : **Dr. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH. M. Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **H. SUDIWARDONO, SH. M. Hum.** dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP. SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **14 NOPEMBER 2012 Nomor : 633/PID/2012/PT-MDN.** untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SUDIWARDONO, SH. M. Hum.

ttd

Dr. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH. M. Hum.

ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP. SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Medan

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP.19610901 198303 1004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Medan

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP.19610901 198303 1004.



Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.